

Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi, Tarif, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di E-Commerce (Studi Kasus Terhadap Pengusaha di Platform Online Shopping)

Mitha Faridatul Luthfiyah^{1*}, M. Cholid Mawardi², Arista Fauzi Kartika Sari³

¹²³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi: mithafaridatul@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesian government has been motivated to control the tax aspects of the E-commerce transactions to optimize future tax collection due to the increasing expansion of E-commerce in the country. Tax revenue from E-Commerce entrepreneurs has not achieved 100% despite the fact that the tax sector produces more revenue than any other sector due to a number of ongoing challenges, such as low tax sanctions, high tax rates, taxpayer ignorance that may impact taxpayer compliance, and lack of understanding of tax regulations. This study looks at how taxpayer compliance of E-Commerce users is affected by their knowledge of tax regulations, tax sanctions, tax rates, and taxpayer awareness. By using purposive sampling methodology, a quantitative approach with a total of 130 respondents. This study found that taxpayer understanding, tax rates, tax penalties, and tax regulation understanding have an impact on how compliant e-commerce users are. The factors of tax rates and taxpayer awareness do not have a substantial impact on taxpayer compliance of E-Commerce users, but the variables of understanding tax regulations and tax penalties have a positive and significant effect on the compliance of E-commerce user taxpayers.

Keywords: *Taxpayer compliance, taxpayer awareness, tax regulations understanding, tax penalties, tax rates.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transaksi jual-beli di platform *E-Commerce* di Indonesia yang semakin meningkat, membuat pemerintah Indonesia terdorong untuk mengatur perpajakan pada jalannya transaksi di platform *E-Commerce* agar dapat dimanfaatkan secara maksimal pada pendapatan pajak di kemudian hari. *E-Commerce* memberikan keuntungan dan dapat mempermudah bagi pedagang dan customer dalam transaksi jual-beli, dikarenakan pedagang atau pun customer tidak perlu bertemu dalam melakukan transaksi. Pembayaran pajak juga dapat dipahami sebagai wujud komitmen pemerintah, dan wajib pajak mempunyai tanggung jawab secara langsung serta simultan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan untuk mendukung pendanaan dan pembangunan nasional. Walaupun *income* negara di sektor pajak nominalnya lebih tinggi jika dibandingkan dari *income* lain, namun dalam *income* pajak dari pengusaha di platform *E-Commerce* sampai saat ini tidak mampu mendekati 100%. Hal ini disebabkan masih banyaknya hambatan dalam upaya peningkatan pendapatan negara diantaranya, yaitu pemahaman peraturan, lemahnya sanksi yang dibebankan bagi pelanggar, tingginya tarif yang harus dilunasi, dan kurangnya kesadaran wajib pajak. Hal ini tentu berimbas pada sikap patuh para wajib pajak.

Berdasarkan Rahayu (2017:193) terkait dengan kepatuhan warga negara terhadap pajak berkaitan erat dengan sejauh mana kepatuhan seorang wajib pajak yang merupakan warga negara dalam menaati peraturan perpajakan yang berjalan. Persoalan kepatuhan pajak mempunyai peran yang sentral, hal ini disebabkan wajib pajak yang tidak menaati aturan perpajakan akan dapat berdampak pada negara yang merugi akibat berkurangnya pemasukan pajak. Lovihan (2014) menyatakan bahwa wajib pajak menggunakan aturan perpajakan yang disahkan dengan memahami aturan pajak. Wajib pajak harus memahami aturan pajak secara

umum. Dengan demikian, ketidakpatuhan berasal dari wajib pajak yang tidak memahami aturannya. Oleh karena itu, meningkatnya kondusifitas global perpajakan sejalan dengan peningkatan kesadaran serta pengamalan oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pada akhirnya, ini meningkatkan penerimaan pajak negara.

Berkenaan dengan pemahaman peraturan pajak, maka pemerintah telah mengesahkan peraturan pajak lewat Menteri Keuangan yang melaporkan “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*)”. Peraturan pajak dibuat agar dapat memberikan kemudahan dalam administrasi dan dapat mendorong kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak, khususnya pada *E-Commerce*. Sanksi perpajakan juga mempunyai peranan penting dalam pengamalan kewajiban dari wajib pajak. Sanksi perpajakan juga bisa menjamin, jika aturan perundang-undangan tentang perpajakan serta norma-norma berlaku akan dapat dipatuhi, atau setidaknya sebuah sanksi menjadi suatu langkah preventif dari pelanggaran-pelanggaran perpajakan yang terjadi (Mardiasmo, 2018:62).

Kemudian berkenaan dengan tarif pajak, Waluyo (2017:17) menjelaskan bahwa tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya nominal pajak yang harus segera dilakukan pelunasan dan tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak dinyatakan dalam satuan persentase. Sehingga tarif pajak yang dibayar haruslah ditetapkan sebelum pemungutan pajak dilaksanakan, karena hal ini cukup berkaitan dengan fungsi dari pajak tersebut, yaitu fungsi mengatur serta fungsi *budget* (Prasetyono, 2012). Rendahnya tarif pajak yang dibebankan kepada seorang wajib pajak, membuat kepatuhan mereka untuk pembayaran pajaknya semakin tinggi. Sehingga penetapan tarif pajak yang adil dapat memotivasi wajib pajak dalam melakukan laporan dan membayar pajak.

Sedangkan Nasution (2006:7) mendeskripsikan bahwa adanya suatu kesadaran bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai karakter yang wajib pajak harus miliki dalam kesediaannya berkewajiban dalam melunasi pajak dan melaporkan penghasilannya secara jujur. Semakin baik wajib pajak untuk memahami dan menjalankan kewajiban pajak, maka semakin sadar dan semakin besar pula kemungkinannya untuk membayar pajak.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang maka peneliti akhirnya memiliki perhatian khusus dalam hal tersebut dan mendasari susunan skripsi yang dengan judul:

“Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi, Tarif, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di *E-Commerce* (Studi Kasus Terhadap Pengusaha di Platform Online Shopping)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan peneliti pada latar belakang, peneliti dapat menentukan rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini, yaitu: Apakah pemahaman tentang peraturan, sanksi, tarif, dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di platform *E-Commerce*.

Tujuan Penelitian

Pemaparan rumusan masalah sebelumnya mendasari peneliti dalam menentukan tujuan penelitian, diantaranya adalah untuk mengukur dan menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman tentang peraturan, sanksi, tarif, dan kesadaran wajib pajak di platform *E-Commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat membantu mahasiswa lain secara teoritis untuk belajar lebih banyak mengenai perpajakan dan masyarakat wajib pajak agar lebih patuh untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Selain itu, penelitian ini dapat membantu kita untuk lebih memahami peraturan, sanksi, dan tarif, serta kepatuhan wajib pajak, khususnya pada

platform e-commerce. Hasil dari penelitian ini setidaknya akan berkaitan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan juga teori kepatuhan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa penelitian ini akan melihat seberapa efektif pemerintah menerapkan peraturan. Penyebaran peraturan yang efektif dapat menghasilkan lebih banyak wajib pajak yang patuh, yang pada gilirannya mampu mendorong penerimaan pajak. Kemudian diharapkan dapat mendorong pengetahuan wajib pajak dan masyarakat umum tentang dunia pajak untuk meningkatkan ketaatan dan membantu kemajuan bangsa dan negara. Sedangkan bagi peneliti, dengan penelitian ini peneliti mampu meningkatkan dan memperluas wawasan dalam dunia perpajakan, khususnya di *platform E-Commerce*. Di samping itu pula memungkinkan peneliti untuk mendalami pentingnya peraturan, sanksi, tarif, dan kesadaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Hasanah (2016) penelitian berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-Commerce* (Studi Kasus pada Pengusaha *Online Shopping*)”. Adapun metodologi penelitian adalah metode deskriptif dengan mengimplementasikan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara kepada wirausahawan di *Online Shop* yang sudah beroperasi lebih dari setahun serta mempunyai peredaran bruto atau omzet kurang dari 4,8 Milyar dalam setahun masa pajak. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan, diantaranya adalah: 1) X1 (pemahaman peraturan), X2 (tarif), X3 (lingkungan), serta X4 (kesadaran wajib pajak) berdampak secara bersamaan pada ketaatan dalam diri para wajib pajak (Y); 2) pemahaman peraturan (X1) berdampak positif dan meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan para wajib pajak (Y); 3) secara parsial variabel tarif (X2), lingkungan (X3), serta kesadaran wajib pajak (X4) tidak terlalu berdampak positif pada kepatuhan para wajib pajak (Y).

Andina (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh *Tax Literacy*, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, *Tax Calculation* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku *E-Commerce* Kota Surabaya)”. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif di mana metode pengambilan sampel digunakan dan pilihan sampel didasarkan pada standar yang telah ditentukan. Metode *purposive sampling* digunakan untuk mengumpulkan 132 sampel dari pengusaha yang terdaftar di Surabaya. Penelitian ini menemukan bahwa 1) pengetahuan pajak, keuntungan NPWP, dan tarif pajak berdampak positif pada variabel kepatuhan para wajib pajak; 2) sanksi pajak dan perhitungan pajak tidak berdampak positif dari sisi positif terhadap ketaatan para wajib pajak.

Hidayat (2019) berjudul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pengguna *E-Commerce* (Studi Kasus Pada Pengusaha *Online Shop*)”. Penelitian ini melibatkan populasi dan sampel dari pengusaha *Online Shopping*. Metode yang digunakan adalah dengan kuesioner dengan sampel dari 30 pengusaha *online shopping*. Sehingga penelitian ini menghasilkan: 1) variabel pemahaman peraturan (X1) serta kualitas pelayanan (X2) merupakan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan; 2) sedangkan variabel sanksi (X3) tidak memberikan pengaruh akan tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) secara signifikan; 3) kemudian pemahaman peraturan, kualitas pelayanan serta sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan para wajib pajak (Y) secara simultan.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Icek Ajzen menciptakan *Theory of Planned Behavior* (TPB) pada tahun 1991 sebagai pengembangan dari teori sebelumnya, *Theory of Reasoned Action* (TRA). Struktur ini ditambahkan ke TPB untuk mengontrol sikap individualisme individu dalam setiap hambatan

yang disebabkan oleh kelangkaan sumber daya alam yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan (Hsu and Chiu, 2022). Dengan menggunakan TPB, dapat diprediksi bagaimana faktor kesadaran pihak wajib pajak dalam hal penerapannya akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce*. Jika wajib pajak memahami pentingnya nilai pajak bagi negara, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini, para wajib pajak akan membayar pajak mereka, sesuai dengan TPB.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan atau lebih sering disebut *compliance theory*, adalah teori yang dikembangkan oleh Tyler pada 2006. Teori ini menjelaskan bahwa dalam kajian sosiologi terdapat dua sudut pandang yang mendasar tentang ketaatan pada hukum, yaitu pendekatan secara instrumental serta secara normatif. *Normative Commitment Through Morality* merupakan seorang individu mematuhi hukum dikarenakan beranggapan bahwa hukum adalah suatu keharusan. Sedangkan *normative commitment through legitimacy* merupakan individu yang taat pada hukum disebabkan oleh kewenangan para penyusun dan penegak hukum mempunyai wewenang untuk memerintahkan tingkah lakunya (Marlinah, 2018). Penggunaan teori kepatuhan sangat relevan dalam mengestimasi dampak dari semua variabel penelitian, termasuk kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan, sanksi, dan tarif, dan kepatuhan wajib pajak pada *platform E-Commerce* untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan atau ketaatan wajib pajak diartikan sebagai kesiapan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma-norma yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan, peringatan, atau ancaman yang mendetail, maupun beratnya sanksi administratif maupun hukum (Gunadi, 2013:94). Menurut Rahayu (2017:193-194) terdapat dua macam kepatuhan perpajakan, diantaranya adalah kepatuhan formal dan kepatuhan material.

Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa peningkatan pemahaman terhadap regulasi perpajakan, akan mempengaruhi pengetahuan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak baik secara formal maupun informal. Apabila pihak wajib pajak memahami seluk-beluk pemahaman perpajakan yang berlaku, maka akan berdampak pada meningkatnya ketaatan wajib pajak.

Sanksi Pajak

Berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 tentang sanksi perpajakan, sanksi dapat dibebankan pada wajib pajak berupa sanksi administratif, bunga, atau bahkan pidana. Sanksi dalam perpajakan memiliki posisi yang sentral pada jalannya regulasi pajak yang berjalan karena pemerintah Indonesia menjalankan penerapan sistem "*self assessment system*" untuk memungut pembayaran pajak. Berdasarkan penjelasan Mardiasmo (2018:63) terdapat dua jenis sanksi yang berlaku menurut UU No. 16 tahun 2009, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Tarif Pajak

Berdasarkan Waluyo (2017:17), Tarif yang difungsikan sebagai pengukur besaran pajak terutang, maupun pajak yang perlu untuk dilakukan pelunasan dan besaran pajak dituangkan dalam satuan persen yaitu tarif pajak. Dalam PP No. 23 Tahun 2018, dijelaskan bahwa jika peredaran bruto setahun tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dikenakan tarif pajak 0,5% yang tidak dapat lagi digugat, individu atau badan perusahaan yang berpenghasilan tidak tergolong sebagai jasa dengan pekerja bebas. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 yang telah dijelaskan sebelumnya menetapkan tarif berlapis untuk wajib pajak pengusaha dalam negeri yang peredaran brutonya melebihi Rp 4.800.000.000 per tahun.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran dari wajib pajak berkaitan dengan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak dan kemudian melaporkan semua penghasilannya secara jujur sejalan dengan regulasi yang ditetapkan (Nasution, 2006:7). Kesadaran wajib pajak juga terlihat apabila wajib pajak bersedia secara sukarela menerapkan seluruh regulasi perpajakan dengan baik. Sehingga wajib pajak dapat disebut memiliki kesadaran berpajak apabila memahami adanya regulasi yang tertuang dalam undang-undang perpajakan, memahami fungsi pajak dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan negara, memahami bahwa regulasi perpajakan harus dilakukan dengan benar, memahami dan dicerminkan dalam menghitung, membayar, melapor dengan sukarela, (Manik, 2009).

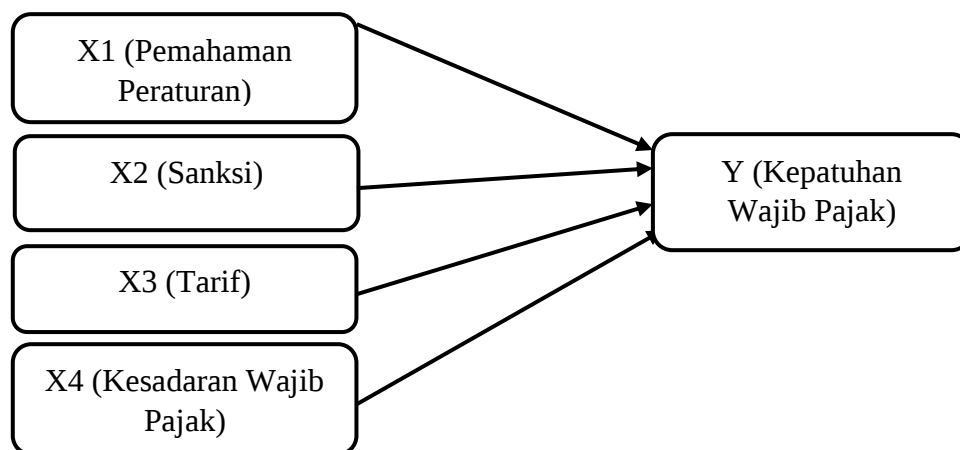
Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulered*.

Pajak Transaksi E-Commerce

Menurut C. Laudon & P. Laudon (2017) menjabarkan bahwa *E-Commerce* dapat diartikan sebagai transaksi secara komersial dengan pertukaran nominal yang dilakukan lewat sarana digital antara individu. Karena nyatanya transaksi di *platform E-Commerce* berbeda dengan transaksi jual-beli di toko konvensional pada umumnya (Vidyana dan Amachi, 2014). Menurut Westberg (2002) pada penelitian oleh Vidyana dan Amachi, (2014) dalam Komite Kepatuhan Pajak, ada lima prinsip dalam dunia perpajakan yang mengatur transaksi di *platform e-commerce*, yaitu: kenetralan, efisiensi, kepastian, keadilan, dan fleksibel.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

- H1 = Pemahaman peraturan, sanksi, tarif, serta kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.
- H1_a = Pemahaman peraturan pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.
- H1_b = Sanksi memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.
- H1_c = Tarif memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.
- H1_d = Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, hal ini berdasarkan bahwa peneliti mengaplikasikan data primer yang didapatkan dari para responden. Alokasi tempat ditentukan oleh peneliti, adalah sejumlah wirausahawan *online shopping* yang beroperasi tidak kurang dari setahun di *platform E-Commerce* seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Sedangkan alokasi waktu telah ditetapkan yaitu dilaksanakan pada bulan September – November 2023.

Populasi, Sampel, dan Kriteria Sampel

Penelitian ini menggunakan subjek penelitian pada semua Pengusaha perdagangan online yang beroperasi di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah pengusaha perdagangan online yang beroperasi di *platform* shopee, tokopedia, dan lazada yang sudah beroperasi tidak kurang dari setahun. Kriteria yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha *online shopping* yang beroperasi di *platform* shopee, tokopedia, dan lazada.
2. Pengusaha *online shopping* yang beroperasi tidak kurang selama satu tahun.
3. Pengusaha *online shopping* memiliki NPWP.
4. Pengusaha *online shopping* yang telah mampu menghasilkan omzet dan peredaran bruto dibawah Rp. 4.800.000.000 pada setiap satu tahun wajib pajak.

Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang dipilih peneliti maka penulis mengelompokkan variabel-variabel dalam judul tersebut dalam dua variabel, yaitu :

1. *Independent variable* (X) atau Variabel bebas
Variabel bebas berarti variabel yang berpengaruh pada perubahan dan menyebabkan timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2014:39). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan (X1), sanksi (X2), tarif (X3), kesadaran wajib pajak (X4).
2. *Dependent variable* (Y) atau Variabel Terikat
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh adanya variabel bebas (Sugiyono, 2014:39). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel

Pemahaman Peraturan Pajak

Kriteria pengukuran dalam variabel pemahaman peraturan pajak dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriyani (2020) dengan menerapkan 3 indikator, diantaranya adalah:

- 1) Pemahaman tentang regulasi umum dan cara kerja pajak dilaksanakan.
- 2) Pemahaman tentang regulasi pajak di Indonesia.
- 3) Pemahaman tentang fungsi pajak itu sendiri.

Sanksi Pajak

Kriteria pengukuran dalam variabel sanksi pajak dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Indriyani (2020) dengan menerapkan 3 indikator, diantaranya adalah:

- 1) Sanksi pajak yang dibebankan bagi pelanggar regulasi cukup berat.
- 2) Pembebanan sanksi yang cukup berat tersebut adalah instrumen dalam memberikan pelajaran atau peringatan bagi wajib pajak.
- 3) Sanksi wajib dibebankan pada pelanggar tanpa adanya toleransi.

Tarif Pajak

Kriteria pengukuran dalam variabel pemahaman peraturan pajak dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Guslinda (2022) dengan menerapkan 2 indikator, diantaranya adalah:

- 1) Tarif proporsional dengan tarif pajak 0,5%.
- 2) Tarif pajak harus disesuaikan dengan kemampuan finansial wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kriteria pengukuran dalam variabel pemahaman peraturan pajak dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Guslinda (2022) dengan menerapkan 3 indikator, diantaranya adalah:

- 1) Keadaan mengerti dan memahami hukum perpajakan yaitu arti pajak
- 2) Keadaan mengerti dan memahami hukum perpajakan yaitu fungsi pajak
- 3) Keadaan mengerti dan memahami hukum perpajakan yaitu tujuan pembayaran

Kepatuhan Wajib Pajak

Kriteria pengukuran dalam variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kajian sebelumnya yang dilakukan oleh Guslinda (2022) dengan menerapkan 2 indikator, diantaranya adalah:

- 1) Kepatuhan formal, tepat waktu
- 2) Kepatuhan material, tepat sesuai dengan peraturan perpajakan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Pengusaha *online shopping* di Indonesia yang telah beroperasi selama minimal satu tahun dan memasarkan barang mereka melalui *platform* perdagangan online seperti shopee, tokopedia, dan lazada adalah populasi dari penelitian ini. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak pengguna *E-Commerce* melalui formulir Google Form. Dikarenakan dalam penelitian ini populasinya sangat luas, maka digunakan rumus Malhotra untuk menentukan berapa jumlah sampelnya, dari penelitian ini dapat diambil sampel dari jumlah populasi yang besar sebanyak 130 responden.

Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.143	1.763		3.484	.001
X1	.371	.092	.356	4.035	.000
X2	.373	.102	.293	3.659	.000
X3	.143	.110	.100	1.299	.196
X4	.127	.071	.145	1.784	.077

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Berdasarkan tabel di atas persamaan regresi linier berganda pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$= 6,143 + 0,371X_1 + 0,373X_2 + 0,143X_3 + 0,127X_4 + e$$

- a. Nilai koefisien konstan sebesar 6,143 menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu pemahaman peraturan pajak (X1), sanksi pajak (X2), tarif pajak (X3), dan kesadaran wajib pajak (X4), akan tetap atau meningkat jika variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak pengguna *e-commerce* (Y), juga akan tetap atau meningkat.
- b. Koefisien regresi untuk variabel pemahaman peraturan pajak sebesar 0,371 dan bertanda positif yang berarti apabila variabel pemahaman peraturan pajak mengalami peningkatan dan variabel yang lainnya tetap, maka hal ini mengakibatkan adanya peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online shopping* di *platform* shopee, tokopedia, lazada untuk membayar pajak penjualan online sebesar 0,371 satuan.
- c. Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak sebesar 0,373 dan bertanda positif yang berarti apabila variabel sanksi pajak mengalami peningkatan dan variabel yang lainnya tetap, maka

hal ini mengakibatkan adanya peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online shopping* di *platform* shopee, tokopedia, lazada untuk membayar pajak penjualan online sebesar 0,373 satuan.

- d. Koefisien regresi untuk variabel tarif pajak sebesar 0,143 dan bertanda positif yang berarti apabila variabel tarif pajak mengalami peningkatan dan variabel yang lainnya tetap, maka hal ini mengakibatkan adanya peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online shopping* di *platform* Shopee, Tokopedia, Lazada untuk membayar pajak dari penjualan online sebesar 0,143 satuan.
- e. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,127 dan bertanda positif yang berarti apabila variabel kesadaran wajib pajak mengalami peningkatan dan variabel yang lainnya tetap, maka hal ini mengakibatkan adanya peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online shopping* di *platform* shopee, tokopedia, lazada untuk membayar pajak penjualan online sebesar 0,127 satuan.

Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	130	3.00	5.00	4.0077	.52082
X1	130	2.00	5.00	4.1385	.59395
X2	130	2.00	5.00	3.8615	.55341
X3	130	3.00	5.00	4.0923	.58992
X4	130	2.00	5.00	4.0154	.59695
Valid N (listwise)	130				

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Berdasarkan tabel diatas hasil statistik deskriptif diketahui bahwa diperoleh data dibawah ini :

1. Variabel kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce* (Y) terdiri dari 7 item pertanyaan dengan skala Likert 5, yang menghasilkan jumlah maksimal 35. Dari tabel di atas, diperoleh nilai terendah 3,00, nilai tertinggi 5,00, rata-rata 4,0077, dan standar deviasi 0,5208. Besarnya rata-rata 4,0077 (dibulatkan menjadi 4) menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce* masuk dalam kategori setuju.
2. Variabel pemahaman peraturan pajak (X1) terdiri dari enam pertanyaan dengan skala Likert 5, yang menghasilkan jumlah total maksimal 30. Dari tabel di atas, diperoleh nilai terendah 2,00, nilai tertinggi 5,00, dan rata-rata 4,1385 dengan standar deviasi 0,5939. Nilai rata-rata 4,1385 (dibulatkan menjadi 4) menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap pemahaman tentang peraturan pajak masuk dalam katagori setuju.
3. Untuk variabel sanksi pajak (X2), yang terdiri dari lima pertanyaan dengan skala Likert 5 dan menghasilkan jumlah maksimal 25 item, diperoleh nilai terendah 2,00, nilai tertinggi 5,00, dan rata-rata 3,8615, dengan standar deviasi 0,5534. Nilai rata-rata 3,8615 (dibulatkan menjadi 4) menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap sanksi pajak berada dalam kategori setuju.
4. Variabel tarif pajak (X3) terdiri dari empat item pertanyaan dan Skala Likert 5, yang menghasilkan jumlah maksimal 20. Dari tabel di atas, diperoleh nilai terendah 3,00, nilai tertinggi 5,00, dan rata-rata 4,0923 dengan standar deviasi 0,5899. Nilai rata-rata ini, yang dibulatkan menjadi 4, menunjukkan bahwa pemikiran responden tentang tarif pajak berada dalam kategori setuju.
5. Variabel kesadaran wajib pajak (X4) terdiri dari tujuh item pertanyaan dan Skala Likert 5, yang menghasilkan jumlah maksimal 35 secara keseluruhan. Dari tabel di atas, kami menemukan nilai terendah 2,00, nilai tertinggi 5,00, dan rata-rata 4,0154 dengan standar

deviasi 0,5969. Nilai rata-rata, yang dibulatkan menjadi 4, menunjukkan bahwa responden setuju tentang kesadaran wajib pajak.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Hasil Uji Instrumen Variabel Y

N of items	r hitung	r tabel (5%)	Keterangan
Y (1)	0,753	0,1723	Valid
Y (2)	0,676	0,1723	Valid
Y (3)	0,715	0,1723	Valid
Y (4)	0,607	0,1723	Valid
Y (5)	0,688	0,1723	Valid
Y (6)	0,665	0,1723	Valid
Y (7)	0,666	0,1723	Valid

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Pada hasil uji validitas menunjukkan variabel Y yang terdiri dari 7 item pernyataan dinyatakan valid karena r terhitung lebih besar dari ($>$) r tabel.

Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel X

N of items	r hitung	r tabel (5%)	Keterangan
X1 (1)	0,795	0,1723	Valid
X1 (2)	0,720	0,1723	Valid
X1 (3)	0,636	0,1723	Valid
X1 (4)	0,752	0,1723	Valid
X1 (5)	0,771	0,1723	Valid
X1 (6)	0,566	0,1723	Valid
X2 (1)	0,708	0,1723	Valid
X2 (2)	0,669	0,1723	Valid
X2 (3)	0,687	0,1723	Valid
X2 (4)	0,650	0,1723	Valid
X2 (5)	0,672	0,1723	Valid
X3 (1)	0,761	0,1723	Valid
X3 (2)	0,832	0,1723	Valid
X3 (3)	0,758	0,1723	Valid
X3 (4)	0,836	0,1723	Valid
X4 (1)	0,606	0,1723	Valid
X4 (2)	0,736	0,1723	Valid
X4 (3)	0,617	0,1723	Valid
X4 (4)	0,752	0,1723	Valid
X4 (5)	0,764	0,1723	Valid
X4 (6)	0,628	0,1723	Valid
X4 (7)	0,694	0,1723	Valid

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada variabel X atau *independent* yaitu pengaruh pemahaman peraturan pajak (X1) yang terdiri dari 6 pernyataan, sanksi pajak (X2) terdiri dari 5 pernyataan, tarif pajak (X3) terdiri dari 4 pernyataan, dan kesadaran wajib pajak (X4) terdiri dari 7 pernyataan dinyatakan valid karena r hitung lebih besar dari ($>$) r tabel.

Uji Reliabilitas

Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna <i>E-Commerce</i> (Y)	0,807	Reliabel
2.	Pemahaman Peraturan Wajib Pajak (X1)	0,799	Reliabel
3.	Sanksi Pajak (X2)	0,699	Reliabel
4.	Tarif Pajak (X3)	0,805	Reliabel
5.	Kesadaran Wajib Pajak (X4)	0,895	Reliabel

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas pengujian ini menggunakan nilai *Cronbach Alpha* dengan masing-masing variabel menghasilkan nilai > 0,60 sehingga instrumen dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

				Unstandardized Residual
N				130
Normal Parameters ^a	Mean			.0000000
	Std. Deviation			2.15014319
Most Extreme Differences	Absolute			.099
	Positive			.070
	Negative			-.099
Kolmogorov-Smirnov Z				1.124
Asymp. Sig. (2-tailed)				.160
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.			.148 ^c
	99% Confidence Interval	Lower Bound		.139
		Upper Bound		.157

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifkasi hasil uji normalitas dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* menghasilkan *Asymptotic Significance* sebesar 0,160 yang mana, 0,160 atau 0,1 adalah > (lebih dari) 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal (variabel normal).

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	6.143	1.763		3.484	.001		
X1	.371	.092	.356	4.035	.000	.445	2.248
X2	.373	.102	.293	3.659	.000	.542	1.846
X3	.143	.110	.100	1.299	.196	.588	1.701
X4	.127	.071	.145	1.784	.077	.525	1.905

*Dependent Variable: Y

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijabarkan bahwa:

1. Pemahaman Peraturan Pajak (X1)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* sebesar 0,445, yang berarti nilai *Tolerance* lebih dari 0,10, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 2,248, yang berarti nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dapat digunakan dalam penelitian karena data variabel pemahaman peraturan perpajakan (X1) tidak menunjukkan multikolinieritas.

2. Sanksi Pajak (X2)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,542, yang berarti nilai *Tolerance* lebih dari 0,10, dan nilai Variasi Pengaruh Inflasi (VIF) sebesar 1,846, yang berarti nilai Variasi Pengaruh Inflasi kurang dari 10. Jadi, model regresi ini tidak menunjukkan multikolinieritas pada data variabel sanksi pajak (X2), dan itu layak digunakan dalam penelitian.

3. Tarif Pajak (X3)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* sebesar 0,588, yang berarti nilai *Tolerance* lebih dari 0,10, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,701, yang berarti nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian, model regresi ini dapat digunakan untuk penelitian karena data variabel tarif pajak (X3) tidak menunjukkan multikolinieritas.

4. Kesadaran Wajib Pajak (X4)

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* sebesar 0,525, yang berarti nilai *Tolerance* lebih dari 0,10, dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,905, yang berarti nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Jadi, model regresi ini menunjukkan tidak ada multikolinieritas pada data variabel sanksi pajak (X2), dan itu layak digunakan dalam penelitian.

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.978	1.161		3.427	.001		
X1	-.066	.061	-.142	-1.088	.279	.445	2.248
X2	-.107	.067	-.187	-1.588	.115	.542	1.846
X3	.025	.073	.039	.343	.732	.588	1.701
X4	.030	.047	.076	.637	.526	.525	1.905

a. Dependent Variable: ABS_RES1

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dinyatakan bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel X yaitu pemahaman peraturan (X1) = 0,279, sanksi (X2) = 0,115, tarif (X3) = 0,732, kesadaran wajib pajak (X4) = 0,526 lebih besar dari (>) alpha 5% atau 0,05 yang artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel X (*Independent*) tersebut.

Uji Hipotesis

Uji Simultan (F)

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	778.395	4	194.599	40.787	.000 ^a
Residual	596.382	125	4.771		
Total	1374.777	129			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Hasil analisis uji anova untuk uji F dengan menggunakan F hitung yang diperoleh sebesar 40,787 sehingga F tabel < F hitung yaitu 2,44 < 40,787. Selain itu nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis yang menyatakan pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di *E-Commerce*. Dengan interpretasi bahwa variabel independen (pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak).

Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.752 ^a	.566	.552	2.184

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Berdasarkan hasil data dalam tabel di atas, uji koefisien determinasi Adjusted R Square sebesar 0,552 menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh sebesar 55,2% pada kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*. Sedangkan variabel lain, yang tidak termasuk pemahaman peraturan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kesadaran wajib pajak, memberikan pengaruh sebesar 44,8%.

Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.143	1.763		3.484	.001
X1	.371	.092	.356	4.035	.000
X2	.373	.102	.293	3.659	.000
X3	.143	.110	.100	1.299	.196
X4	.127	.071	.145	1.784	.077

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data Statistik SPSS, 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui beberapa hal, diantaranya adalah :

1. Pengaruh pemahaman peraturan (X1) Pada Kepatuhan wajib pajak di *E-Commerce* (Y)
Diperoleh nilai statistik uji t 4,035 dengan taraf signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Yang artinya pengujian ini menunjukkan H^0 tidak diterima sedangkan $H1_a$ diterima. Atau dengan kata lain variabel X1 berpengaruh positif pada variabel (Y) secara signifikan. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan, maka seseorang cenderung taat pada aturan yang konsisten dan sesuai dengan norma dasar dalam diri mereka. Komitmen moralitas individu atau *normative commitment through morality* adalah seorang individu mematuhi aturan karena beranggapan bahwa hukum tersebut adalah suatu keharusan. Perilaku kepatuhan bisa tumbuh dari diri seorang wajib pajak sendiri tergantung pada tingkat pengetahuannya terhadap pemahaman peraturan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini sejalan dengan hipotesa dan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak di *platform e-commerce*. Yaitu penelitian seperti Hasanah (2016), Hidayat (2019), Indriyani (2020), dan Guslinda (2022).
2. Pengaruh Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di *E-Commerce* (Y).
Diperoleh nilai statistik uji t dengan angka 3,659 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H^0 tidak diterima sedangkan $H1_b$ diterima yang artinya variabel (X2) berpengaruh variabel (Y) secara signifikan dari sisi positif.
Menurut *Theory of Planned Behavior*, sanksi pajak diharapkan dapat membuat pelanggar jera dan menjadikan wajib pajak mengikuti undang-undang perpajakan yang berlaku. sedangkan berdasarkan teori kepatuhan seorang akan lebih taat pada aturan diyakini adil bagi mereka serta konsisten dari waktu ke waktu dalam diri mereka. Variabel ini termasuk dalam komitmen normatif melalui legitimasi yang dapat dilihat apabila individu taat pada hukum karena wewenang penyusun serta penegak hukum mempunyai hak untuk memerintahkan tingkah lakunya.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hipotesa yang ada dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriyani (2020), yang menunjukkan tentang adanya pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.

3. Pengaruh Tarif Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di *E-Commerce* (Y).

Diperoleh nilai statistik uji t dengan nilai 1,299 dengan taraf signifikansi 0,196 atau lebih besar dari 0.05. Pengujian ini menunjukkan H^0 diterima sedangkan $H1_c$ tidak yang artinya variabel (X3) tidak berpengaruh pada variabel (Y) secara signifikan. Dalam hal ini tarif pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tarif tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial pada kepatuhan wajib pajak disebabkan kecilnya omzet yang didapatkan responden dari hasil penjualannya. Berdasarkan dari jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak berpendapat pengenaan tarif tersebut masih belum adil, wajib pajak merasa bahwa pengenaan tarif pajak pengusaha *E-Commerce* sebesar 0,5% dari omzet masih terbilang tinggi dan memberatkan bagi wajib pajak pengusaha *E-Commerce*. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah (2016) bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X4) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di *E-Commerce* (Y).

Diperoleh nilai statistik uji t 1,784 dengan taraf signifikansi sebesar 0,077 atau lebih besar dari 0,05. Sehingga pengujian menunjukkan bahwa H^0 diterima sedangkan $H1_d$ tidak diterima, yang artinya variabel (X4) tidak berpengaruh pada variabel (Y) secara signifikan. Tidak adanya pengaruh secara positif dan signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pengguna *E-Commerce*, karena diketahui terdapat pernyataan yang memiliki skor rendah pada variabel ini, dimana wajib pajak beranggapan bahwa pajak yang dibayarkan merupakan salah satu pendapatan negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tetapi dalam hal ini masih banyaknya rakyat yang belum mendapatkan haknya, sehingga hal ini mengakibatkan wajib pajak melakukan penundaan dalam pembayaran pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan hipotesa yang ditetapkan serta penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasanah (2026), yang menyatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di *platform E-Commerce*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman tentang peraturan, sanksi, tarif, dan kesadaran wajib pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak di *platform e-commerce*. Responden dalam penelitian ini berjumlah 130 responden yang merupakan pengusaha *online shopping* yang melakukan penjualan di *marketplace* shopee, tokopedia, lazada selama lebih dari satu tahun, dan yang memiliki NPWP, penghasilan bruto dibawah 4,8 M. Terdapat kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan data yang dikumpulkan dan pengujian terhadap masalah dengan model regresi linier berganda. yaitu:

1. Berdasarkan uji simultan (uji f) menyatakan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan dan signifikan berpengaruh pada variabel Y.
2. Berdasarkan uji parsial (uji t) yang dilaksanakan dapat menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Variabel (X1) memiliki pengaruh pada variabel (Y) dari sisi positif secara signifikan.
 - b. Variabel (X2) memiliki pengaruh pada variabel (Y) dari sisi positif secara signifikan.
 - c. Variabel (X3) tidak memiliki pengaruh pada variabel (Y) secara signifikan.
 - d. Variabel (X4) tidak memiliki pengaruh pada variabel (Y) secara signifikan.

Keterbatasan

Sebagaimana dalam setiap jalannya penelitian yang memiliki hambatan dan keterbatasannya masing-masing, peneliti dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu:

1. Data penelitian yang didapatkan hanya berasal dari jawaban kuesioner yang diisi responden atas pertanyaan yang diajukan pada kuesioner.
2. Variabel bebas yang diteliti masih menggunakan 4 variabel, yaitu pemahaman peraturan sebagai X1, sanksi sebagai X2, tarif sebagai X3, dan kesadaran wajib pajak sebagai X4.
3. Pemilihan sampel masih mengimplementasikan metode *Purposive Sampling* sehingga pengusaha online shopping yang dijadikan sampel menjadi terbatas, pada kriteria yang sudah ditentukan hanya meneliti 130 pengusaha *Online Shopping* yang menjalankan usahanya di *Marketplace* shopee, tokopedia, lazada.

Saran

Berdasarkan keterbatasan di atas, peneliti dapat menentukan saran yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi peneliti berikutnya dan juga bagi para wajib pajak di *platform E-commerce*. Adapun saran sebagai berikut :

1. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk lebih mengeksplorasi teknik pengumpulan data lainnya. Seperti teknik pengumpulan data dengan wawancara, guna memperoleh hasil yang lebih konkret.
2. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengeksplorasi variabel lain dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh sosialisasi perpajakan, lingkungan, *tax literacy*, *tax amnesty*, *tax calculation*, serta kualitas pelayanan pajak, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan angka koefisien determinasi menunjukkan 55,2% dan selebihnya dihasilkan oleh variabel lain diluar variabel penelitian ini.
3. Pada penelitian selanjutnya, disarankan untuk penentuan responden lebih diperkecil dalam hal penentuan kriteria.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhysty Vidyana, Tubagus Chairul Amachi, Studi Terhadap Kelemahan Pendektesian Transaksi Dunia Maya (E-Commerce) di Indonesia, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, 2014.
- Ajzen, I. (1991). *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, 179-211 (1991). 211, 179–211.
- Ajzen, I. (2002). *Constructing a TpB Questionnaire : Conceptual and Methodological Considerations*. Time.
- Andina, C. S. (2019). *Pengaruh Tax Literacy, Kemanfaatan NPWP, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Tax Calculation terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Pelaku E-commerce Kota Surabaya)* (Doctoral dissertation, STIE Perbanas Surabaya).
- C. Laudon, K., & P. Laudon, J. (2018). *Management Information Systems : Managing the Digital Firm (Fifteenth)*. Pearson : New York.
- C. Laudon, K., & Traver, C. G. (2017). *E-commerce 2016 : Business, Technology, Society*. Pearson : England.
- Gunadi.(2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia. In Pemeriksaan Pajak. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ilyas, B *Hukum Pajak Teori* J. Supranto. Jakarta: Erlangga. Kurnia Rahayu.
- Guslinda, E. (2022). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha E-Commerce/Elen Guslinda/39180269/Pembimbing: Yustina Triyani*.
- Hardiningsih dan Yulianawati 2011. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak". *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol.3, No.2, Hal.126-142

- Hasanah, R. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce (Studi Kasus Pada Pengusaha Online Shopping). Skripsi. Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hidayat, S. Y. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bagi Pengguna E-Commerce (Doctoral dissertation, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Ekonomi).
- Hsu, M. H., & Chiu, C. M. (2002). "Predicting Electronic Service Continuance with a Decomposed Theory of Planned Behaviour". Behavior & Information Technology.
- Indriyani, Putri Dwi. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaku e-Commerce Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan." Universitas Negeri Semarang, 2020, 1-143.
- Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif. Edisi kedua. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Lovihan, Siska. 2014. "Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, 15 (1): 44-59.
- Manik Asri, Wuri.2009. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar".Skripsi Jurusan Akuntansi pada fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marlinah, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makasar). Jurnal. STIE Nobel Indonesia Makasar.
- Nasution. 2006. Perpajakan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang
- Prasetyono, Dwi Sunar. 2012. Buku Pintar Pajak. Yogyakarta: Laksana.
- Rahayu, Kurnia (2017), Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Lembaran Negara RI Tahun 2018, No. 89. sekertariat Negara. Jakarta.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus (11th ed.). Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tyler, T. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. Annual Review of Psychology, 57, 375 - 400.
<https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan (KUP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo (2017), Perpajakan Indonesia, Edisi 12, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.